



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun tetangga adalah merupakan suatu unsur terkecil dalam Pemerintahan di Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat yang berdasarkan Kegotongroyongan dan Kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya dapat membentuk wadahnya;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 56 Tahun 2002 Seri D Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Camat.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Lurah.
6. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Penduduk setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga.
9. Kepala Keluarga, untuk selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
11. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang secara spontan dan sudah melembaga antara warga kelurahan dan atau antara warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang.

2. Ketentuan Pasal 2 dalam BAB II dihapus.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
Dihapus

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga secara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat dan berdasarkan forum musyawarah RT dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap Pembentukan Rukun Tetangga paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan/atau 200 jiwa.
- (3) Penduduk yang bertempat tinggal di asrama, kompleks, Apartemen, Rumah susun, kondominium atau yang sejenis dapat dibentuk Rukun Tetangga tersendiri atau digabungkan dengan Rukun Tetangga yang berdekatan.
- (4) Pembentukan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara.
- c. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
- d. melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintahan.
- f. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah kota.
- g. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- h. membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.
- i. membantu dalam mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan budaya daerah.
- j. membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RT mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya.
 - b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggota Rukun Tetangga adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan berdomisili di wilayah tersebut.

7. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggota Rukun Tetangga mempunyai Kewajiban :

- a. melaksanakan keputusan Forum Musyawarah Rukun Tetangga.
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban Rukun Tetangga.
 - c. berperan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rukun Tetangga.
 - d. melaksanakan kewajiban terhadap Program yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Ketua Rukun Tetangga terpilih menyusun kepengurusan Rukun Tetangga bersama Forum Musyawarah.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang Agama, bidang Keamanan, Kebersihan, dan Keindahan, bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Kesenian, Pemuda dan Olahraga, bidang Sosial, bidang Hubungan masyarakat dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk menjadi pengurus Rukun Tetangga harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia.
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. pendidikan minimal tamatan SMA sederajat.
 - d. berkelakuan baik.
 - e. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 58 tahun dan/atau telah menikah.
 - f. sehat jasmani dan rohani.
 - g. telah bertempat tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun di RT yang bersangkutan dan berdomisili di wilayah tersebut.
 - h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat.
 - i. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - j. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga diselenggarakan dalam Forum Musyawarah.
 - (2) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
 - (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
 - (4) Panitia pemilihan pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah.
 - (5) Pengurus Rukun tetangga terpilih diangkat dan diberhentikan oleh Lurah berdasarkan rekomendasi forum musyawarah Rukun tetangga setempat.
 - (6) Tata cara pemilihan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus Rukun Tetangga adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengurus Rukun Tetangga dilantik.
 - (2) Pengurus Rukun Tetangga yang telah habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali.
 - (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa baktinya berakhir Lurah harus memberitahukan kepada pengurus Rukun tetangga untuk dilakukan pemilihan kembali.
 - (4) Pengurus Rukun Tetangga dilantik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terpilih.
12. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka (4), sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengurus Rukun Tetangga berhenti dan atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena :

- a. Pengurus Rukun Tetangga berhenti karena :
 1. meninggal dunia.
 2. atas permintaan sendiri.
 3. masa bakti menjabat sebagai pengurus Rukun tetangga telah berakhir.
 - b. Pengurus Rukun Tetangga diberhentikan karena :
 1. Pindah tempat tinggal keluar wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan.
 2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 3. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 10.
 4. Meninggalkan tugas tanpa keterangan yang jelas lebih dari 2 bulan.
- (2) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam forum musyawarah.
13. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dihapus, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Forum musyawarah Rukun Tetangga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi Rukun Tetangga.
 - (2) Forum musyawarah Rukun Tetangga terdiri dari Pengurus Rukun Tetangga, anggota Rukun Tetangga yang dihadiri 2/3 dari jumlah Kepala Keluarga, serta dihadiri oleh perwakilan pengurus LPM.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara musyawarah Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
 - (4) Dihapus
 - (5) Dihapus
 - (6) Dihapus
14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, pada Kelurahan dibentuk LPM.
 - (2) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kota melalui pemilihan dengan cara musyawarah dan mufakat.
 - (3) Tata cara pembentukan dan pemilihan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pengurus LPM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di Wilayah Kelurahan.

- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
 - d. membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).
 - h. pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat.
17. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Anggota pengurus LPM adalah Pemuka-pemuka masyarakat, antara lain tokoh agama, cendikiawan, tokoh pemuda, pemuka adat dan tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang ada di Kelurahan.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pengurus LPM terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk seperti bidang agama, bidang Adat, bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial, bidang Hukum dan Lingkungan hidup, bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga, bidang Kemitraan usaha dan Pembangunan, bidang Kesenian Pemuda dan olahraga, bidang Komunikasi, bidang media massa dan informasi, bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

19. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia.
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. pendidikan minimal tamatan SMA sederajat.
 - d. berkelakuan baik.
 - e. berusia minimal 25 tahun dan/atau telah menikah.
 - f. sehat jasmani dan rohani.
 - g. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit 2 (dua) tahun di RT yang bersangkutan dan berdomisili diwilayah tersebut.
 - h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka membangun Kelurahan.
 - i. tidak sebagai pegawai dikelurahan yang bersangkutan.
 - j. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - k. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
20. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - (2) Pemilihan pengurus diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
 - (3) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam forum musyawarah.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Pengurus LPM yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Camat.
21. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada forum musyawarah LPM.
 - (2) Masa bakti pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengurus LPM dilantik.
 - (3) Pengurus LPM yang telah habis masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali.
 - (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa baktinya berakhir Camat harus memberitahukan kepada pengurus LPM untuk dilakukan pemilihan kembali.
22. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Ketua LPM yang berhenti sebelum selesai masa baktinya digantikan oleh Wakil ketua sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru.

(2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan forum Musyawarah LPM.

23. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat 7 dihapus, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Musyawarah pembentukan forum LPM diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi LPM.

(2) Forum musyawarah LPM terdiri dari Pengurus Rukun Tetangga, pemuka-pemuka masyarakat, antara lain tokoh Agama, Cendikiawan, tokoh pemuda, Pemuka Adat dan anggota masyarakat yang ada di Kelurahan, dihadiri oleh Lurah dan Camat, dan dihadiri 2/3 dari Jumlah Rukun Tetangga yang ada di Kelurahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Hubungan kerja Rukun Tatangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja Rukun Tatangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3) Hubungan kerja Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

25. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Sumber dana RT dan LPM dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, bantuan Swasta dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dihapus.

(3) Dan melakukan usaha usaha yang sah atas dasar musyawarah warga masyarakat.

26. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

27. Diantara pasal 36 dan pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan LPM;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan LPM;
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan LPM;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan LPM;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan LPM;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan LPM.
28. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota pengurus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, melakukan konsultasi serta memberikan informasi yang jelas dan akurat.
 - (2) Tata kerja pengurus disusun dan ditetapkan oleh pengurus dan dituangkan dalam Keputusan pengurus.
29. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) RT dan LPM yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berpedoman pada Peraturan Daerah yang lama sampai habisnya masa bakti Pengurus RT dan LPM.
- (2) Pemerintah Daerah, Camat, Lurah dan Instansi terkait dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya melalui pemberian pedoman teknis, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan serta bantuan dana berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 14 September 2016

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (9/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002
TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah, yaitu terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. Panitia Pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Jambi yang beralamat di wilayah RT tersebut berdasarkan usulan dari anggota masyarakat dalam suatu pemilihan, yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga ;
- b. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT belum dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka musyawarah ditunda selama 1 (satu) jam;

- c. Apabila Penundaan selama 1 Jam sebagaimana dimaksud pada huruf b belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah KK maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam lagi;
 - d. Apabila penundaan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Huruf c belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah KK maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dan atau forum musyawarah dapat dilaksanakan;
 - e. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, dan unsur Kelurahan sebagai saksi;
 - f. Ketua panitia pemilihan Ketua RT paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua RT harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua RT secara tertulis kepada Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT;
 - g. hasil pemilihan Ketua RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Lurah dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Lurah;
 - h. pengesahan hasil pemilihan Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - i. setelah Ketua RT dilantik oleh Lurah, maka Ketua RT segera memilih dan menunjuk, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Lurah atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus RT terpilih dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kelurahan dan LPMK.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002
TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN
TETANGGA DAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK).

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Camat, yaitu terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 5 (Lima) orang.
- b. Panitia Pemilihan Pengurusan LPMK tidak dapat dicalonkan sebagai Pengurus LPMK.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Pengurus LPMK berdasarkan usulan dari Tokoh dan Anggota Masyarakat di lingkungan Kelurahan setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Pengurus LPMK dipilih oleh Peserta Musyawarah, yang terdiri dari Pengurus RT, tokoh dan Anggota Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan beralamat di Wilayah kelurahan tersebut berdasarkan Usulan dari warga dan tokoh masyarakat dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri Paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah;

- b. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Pengurus LPMK tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Pengurus LPMK ditunda selama 1 (satu) Jam;
 - c. Apabila Penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah peserta musyawarah maka dapat ditunda 1 (satu) jam lagi;
 - d. apabila penundaan kedua sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf c belum juga dihadiri 2/3 dari jumlah peserta musyawarah, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan pengurus LPMK dan atau forum musyawarah dapat dilaksanakan;
 - e. Pelaksanaan hasil pemilihan Pengurus LPMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus LPMK dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan, dan unsur Kelurahan sebagai saksi;
 - f. Ketua panitia pemilihan pengurus LPMK paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Pengurus LPMK harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan pengurus LPMK secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan pengurus LPMK;
 - g. Hasil pemilihan Pengurus LPMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat melalui Lurah dan wajib melaksanakan tugas setelah ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Pengurus LPMK berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus LPMK terpilih dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA